



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR // TAHUN 2013

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DI PROVINSI BENGKULU

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, maka perlu adanya penyediaan cadangan pangan pokok di Daerah, yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, dan dalam rangka penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok di Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok di Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan /OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DI PROVINSI BENGKULU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Bengkulu.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Bengkulu.
6. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Bengkulu.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Bengkulu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.
9. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
10. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
11. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.

13. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
14. Derajat Sosoh adalah tingkat pelepasan lapisan aleuron dan lembaga dari butir beras selama proses penyosohan.
15. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyediaan dan penyaluran cadangan pokok daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan daerah yang disalurkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat.
- (2) Penyediaan dan penyaluran cadangan pokok daerah bertujuan :
 - a. Meningkatkan penyediaan dan penyaluran beras sebagai cadangan pokok;
 - b. Memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi adalah masyarakat di kabupaten/kota yang mengalami :

- a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- b. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Pembebanan biaya penyediaan dan penyaluran cadangan pokok daerah yang dialokasikan sesuai kemampuan daerah yang sumber dananya berasal dari APBN dan APBD.

BAB V
ORGANISASI PELAKSANA
Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan pemerintah provinsi adalah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi, dibentuk Tim Pelaksana Provinsi dengan susunan Organisasi sebagai berikut :

| | |
|-------------|--|
| Ketua | : Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu |
| Sekretaris | : Kepala Bidang Distribusi Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu. |
| Anggota | : 1. Bulog Provinsi Bengkulu 2. Badan Metrologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 3. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu 5. Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu 6. Dinas Perdagangan Provinsi Bengkulu 7. Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu 8. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu |
| Sekretariat | : Bidang Distribusi pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu |

- (3) Tim Pelaksana Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi, dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
MEKANISME PENYEDIAAN
Pasal 6

Mekanisme penyediaan dan penyaluran cadangan pokok daerah diatur dalam perjanjian kerjasama antara Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dengan Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu, dengan ketentuan :

- a. Kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan pokok daerah merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen) butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen);
- b. Harga satuan yang dikenakan dalam penyediaan cadangan pokok beras disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku saat itu dan penyediaannya sampai di gudang Sub Divisi regional Perum Bulog Bengkulu; dan
- c. Perum Bulog Sub Divisi Regional Bengkulu bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penyediaan cadangan pangan pokok Pemerintah Provinsi Bengkulu dilaksanakan setiap tahun dimulai pada tahun 2013.
- (2) Dalam hal beras yang sudah tersedia sebagai cadangan pangan pokok Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersalurkan kepada kelompok sasaran, Perum Bulog Sub Divisi Regional Bengkulu bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitasnya selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerjasama. Untuk periode selanjutnya akan diatur dalam kesepakatan bersama yang dituangkan dalam *Memorandum Of Understanding (MoU)*.

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN
Pasal 8

Penyaluran dapat dilakukan dengan adanya rekomendasi dari Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).

Pasal 9

Titik bagi penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok daerah dilaksanakan sesuai kelompok sasaran sampai dengan kantor pemerintah desa/kelurahan.

Pasal 10

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah dari Gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Bengkulu ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Pasal 11

Jumlah bantuan beras sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 330 (tiga ratus tiga puluh) gram per hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim SKPG Provinsi.

Pasal 12

- (1) Bupati/Walikota membentuk tim pelaksanaan Penyaluran cadangan pokok Kabupaten/Kota.
- (2) Bupati/ Walikota bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pokok daerah diwilayahnya.
- (3) Tim Pelaksana Kabupaten/Kota melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah, selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Walikota.
- (4) Berdasarkan hasil indentifikasi Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Gubernur melalui Tim Pelaksana Provinsi, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
 - a. Jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
 - b. Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (5) Tim Pelaksana Provinsi melakukan investigasi/Verifikasi lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pokok daerah yang diusulkan Kabupaten/Kota.

- (6) Kepala Badan mengajukan permintaan penyaluran beras sebagai cadangan pokok daerah kepada Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana Provinsi, dan selanjutnya Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu mengeluarkan perintah logistik (print log) kepada Sub Divisi Regional untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang dimohon.

Pasal 13

Tim Pelaksana Provinsi/Kabupaten/Kota membuat berita acara serah terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan pokok Daerah, dilaporkan oleh Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan pokok Daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat, dilaporkan oleh Kepala Badan kepada Gubernur yang memuat jumlah penggunaan di Kabupaten/Kota termasuk Kecamatan, Desa dan kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras Daerah di Gudang Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu.

Pasal 16

Peraturan Gubernur tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok di Provinsi Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 27 Mei 2013

GUBERNUR BENGKULU,

H. JUNAIDI HAMSIAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 27 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

H. ASNAWI A. LAMAT